

BUPATI BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 89 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan,pemerintahan, dan kemasyarakatan desa sebagai bentuk dari demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat dibentuklah lembaga kemasyarakatan desa yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka penataan dan pengelolaan lembaga kemasyarakatan desa, perlu penyeragaman panduan dalam penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan desa agar sama dalam teknis penyelenggaraannya;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan desa, maka diperlukan pengaturan tentang pedoman lembaga kemasyarakatan desa;
 - d. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Mengingat: 1.

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 226);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
- 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
- 2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- 6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 7. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- 8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja wilayah kerja Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayahnya yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- 9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu pelayanan pemerintahan Desa dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- 10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan desa.
- 11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah lembaga kemasyaratan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak untuk terlaksananya program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- 12. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan mitra kerja Pemerintah Desa yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa.
- 13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
- 14. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan,pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasanumum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatandi wilayah Desa.
- 15. Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan LKD baik secara individu maupun kelompok dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan serta bantuan lain yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

- 16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu Pembentukan dan Penetapan

Pasal 2

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) LKD bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;

- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga

Jenis

Pasal 5

- (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi:
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu; dan
 - f. LPM.
- (2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB III RUKUN TETANGGA

Bagian Kesatu Persyaratan, Hak dan Kewajiban

- (1) Persyaratan pengurus RT meliputi:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah pada saat pencalonan;
 - d. penduduk Desa setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling sedikit 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputusputus atau berpindah-pindah tempat, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
 - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - f. memiliki ijazah pendidikan minimal SLTP atau yang sederajat;
 - g. sehat jasmani dan rohani;

- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
- i. bukan Pejabat Desa di Desa setempat, tidak merangkap jabatan sebagai pada LKD lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

(2) Pengurus RT berhak untuk:

- a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah mufakat RT; dan
- b. berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugasnya.

(3) Pengurus RT berkewajiban untuk:

- a. turut serta secara aktif melaksanakan hal yang menjadi peran dan fungsi RT;
- b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah RT setempat;
- c. melaksanakan tugas dan fungsi RT;
- d. melaksanakan keputusan warga, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum;
- e. membina kerukunan;
- f. membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan organisasi paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali kepada warga di lingkungan RT setempat, terhitung sejak tanggal ditetapkannya pengurus RT oleh Keputusan Kepala Desa.
- g. melaporkan hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Daerah dan Desa;
- h. melaporkan data pelayanan dan kependudukan tiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Desa melalui Ketua RW; dan
- i. melaporkan hasil musyawarah dengan warga kepada Kepala Desa sebagai bahan evaluasi.
- (4) Dalam hal hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b membebani masyarakat, maka hasil musyawarah tersebut dapat dilaksanakan sepanjang mendapat persetujuan dari Kepala Desa.

(5) Pengurus RT melaksanakan kegiatan:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup; dan
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Bagian Kedua

Kepengurusan RT

Pasal 7

- (1) Pengurus RT terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. ketua bidang, dengan paling sedikit 5 (lima) bidang, antara lain:
 - 1. bidang pembangunan;
 - 2. bidang ketenteraman;
 - 3. bidang pemberdayaan keluarga;
 - 4. bidang kebersihan dan lingkungan hidup; dan
 - 5. bidang sosial budaya dan pemuda.
- (2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Masa jabatan Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Ketua RT mempunyai tugas:
 - a. membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan kependudukan, dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
 - c. memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban hidup warga;
 - d. merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat di lingkungannya;
 - e. menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan warga di lingkungannya;
 - f. membantu kelancaran pengelolaan warga Desa yang dikoordinasikan oleh RW di lingkungannya; dan
 - g. melaksakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua RT mempunyai fungsi:
 - a. menjaga kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga;
 - b. mengkoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya;
 - c. membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan;
 - d. sebagai penghubung atau penyalur informasi warga dengan pemerintah Desa; dan
 - e. menangani masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan memberikansaran serta pertimbangan kepada Ketua RT untuk kemajuan dan perkembangan RT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;
 - b. melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh ketua RT yang berkaitan langsung dengan tugas sekretaris; dan
 - c. melaksanakan tugas dan fungsi ketua RT apabila berhalangan.

Pasal 10

- (1) Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan RT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan RT;
 - b. penyelenggaraan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - c. pencatatan keuangan dan aset RT.

- (1) Ketua bidang pembangunan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha di bidang pembangunan fisik, perkoperasian, perbaikan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan produksi pangan dan produksi lainnya termasuk industri rumah tangga dan perluasan kesempatan kerja serta kewiraswastaan;
 - b. melaksanakan kegiatan untuk membantu membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa serta meningkatkan prakarsa dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua RT yang berkaitan langsung dengan tugas bidang pembangunan.
- (2) Ketua bidang ketenteraman mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha penumbuhan kesadaran masyarakat di bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban serta membantu terciptanya kondisi masyarakat yang aman dan tenteram;
 - b. meningkatkan kegiatan pembinaan sistem keamanan lingkungan dan menunjang usaha keamanan RT;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan partisipasi masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana alam;
 - d. melaksanakan kegiatan untuk membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas keamanan serta membantu mengawasi terlaksananya program pemerintah di bidang ketertiban; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua RT yang berkaitan langsung dengan tugas bidang ketentraman.

- (3) Ketua bidang pemberdayaan keluarga mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan untuk membantu usaha peningkatan taraf hidup keluarga di bidang program keluarga berencana;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan partisipasi wanita dalam pembangunan keluarga;
 - c. melaksanakan usaha di kalangan keluarga dan masyarakat;
 - d. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada ibu rumah tangga mengenai program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan;
 - e. meningkatkan pengetahuan keluarga di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, keagamaan, dan kesejahteraan sosial; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua RT yang berkaitan langsung dengan tugas bidang pemberdayaan keluarga.
- (4) Ketua bidang kebersihan dan lingkungan hidup mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan, pembangunan prasarana, pelestarian perbaikan lingkungan hidup serta mandi, cuci, kakus;
 - b. melaksanakan kegiatan untuk membantu program pemerintah dalam pengawasan dan bimbingan terhadap kebersihan umum serta program pemugaran perumahan dan lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan usaha atau kegiatan di bidang peningkatan kebersihan, keindahan, kesehatan dan penghijauan serta kelestarian lingkungan hidup;
 - d. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan serta menanamkan rasa keindahan kepada masyarakat dengan selalu memelihara rumah, kerapian pagar, memelihara tanaman hias dan tanaman yang menghasilkan;
 - e. membuat taman pada tempat-tempat yang memungkinkan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua RT yang berkaitan langsung dengan tugas bidang kebersihan dan lingkungan hidup.
- (5) Ketua bidang sosial budaya dan pemuda mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha pembinaan pendidikan dan keagamaan serta bidang kesejahteraan sosial termasuk mengkoordinasikan bantuan sosial, kematian maupun kecelakaan;
 - b. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha pembinaan dan pelestarian kesenian, kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat serta pembinaan olahraga dan kepramukaan;
 - c. melaksanakan kegiatan untuk membantu melaksanakan program bantuan sosial dan usaha untuk meningkatkan kegiatan dan keterampilan pemuda atau generasi muda;
 - d. melaksanakan kegiatan untuk menumbuhkan dan memelihara perkumpulan sosial di Desa;
 - e. melaksanakan kegiatan untuk membantu program pemerintah dalam bidang penanggulangan kenakalan remaja dan mengarahkan, membimbing dan membina kegiatan pemuda putus sekolah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua RT yang berkaitan langsung dengan tugas bidang sosial dan budaya.

- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (5), setiap ketua bidang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana pembangunan sesuai dengan bidang masingmasing;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana;
 - c. pengkoordinasian dengan bidang lain untuk terwujudnya keserasian pembangunan;
 - d. pengendalian kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan wilayah dan jenis kegiatan;
 - e. pengawasan terhadap kegiatan masing-masing;
 - f. pelaksanaan perkembangan dan mencatat segala kegiatan serta mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - g. penyusunan laporan secara berkala terdiri dari laporan triwulan, semester dan tahunan;
 - h. pemberian saran dan pendapat kepada ketua RT sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - i. penyelenggaraan tugas tertentu yang diberikan oleh ketua RT sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Tata Kerja Pengurus RT

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus RT mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- (2) Musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. musyawarah bulanan;
 - b. musyawarah semesteran;
 - c. musyawarah tahunan; dan/atau
 - d. musyawarah insidental.
- (3) Setiap keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

- (1) Ketua RT bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Sekretaris, bendahara, dan ketua bidang bertanggungjawab kepada ketua RT.
- (3) Ketua RT dalam mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari laporan tahunan dan laporan akhir masa bakti kepada Kepala Desa.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan aset;
 - c. potensi RT;

- d. program kerja yang telah dilaksanakan dan belum terlaksana; dan
- e. permsalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Bagian Keempat Tata Cara Pemilihan Pengurus RT

Pasal 14

- (1) Ketua RT dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat oleh kepala keluarga di wilayah kerja RT masing-masing.
- (2) Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua RT dipilih melalui pemilihan langsung.
- (3) Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pemungutan suara.
- (4) Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh ketua RW.
- (5) Pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang berada dalam 1 (satu) wilayah kerja RW dapat dilakukan secara serentak.
- (6) Hari, tanggal, dan waktu pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh ketua RW.

Pasal 15

- (1) Fasilitasi oleh ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dilaksanakan melalui pembentukan panitia pemilihan ketua RT.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan musyawarah kepala keluarga.
- (3) Panitia pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa bakti kepengurusan RT berakhir.

Pasal 16

- (1) Hasil pemilihan Ketua RT baik berdasarkan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) atau berdasarkan pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan.
- (2) Ketua RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pengurus RT lainnya yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh ketua RT.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Kepala Desa.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa menetapkan Pengurus RT terpilih dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 17

Dalam hal Pengurus RT terpilih sebagai Pengurus RW:

a. yang bersangkutan wajib melepaskan jabatannya sebagai Pengurus RT;

- b. untuk jabatan Ketua RT digantikan oleh Pengurus RT lainnya secara musyawarah mufakat diantara Pengurus RT sampai masa baktinya berakhir; dan
- c. untuk jabatan selain ketua RT, diusulkan oleh ketua RT kepada Kepala Desa untuk menetapkan pengganti berdasarkan musyawarah mufakat diantara pengurus RT.

- (1) Pengurus RT berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa baktinya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RT;
 - e. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - f. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT yang bersangkutan;
 - g. tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya 6 bulan berturut-turut; dan/atau
 - h. tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Dalam hal pengurus RT berakhir masa baktinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ketua RT berkewajiban memberitahukan kepada Kepala Desa paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti pengurus RT tersebut.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka persiapan pemilihan Pengurus RT masa bakti berikutnya.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Ketua RT berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan huruf c, dan masa bakti tersisa kurang dari 1 (satu) tahun, sekretaris RT merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas ketua RT sampai dengan berakhirnya masa bakti pengurus RT.
- (2) Apabila sekretaris RT berhalangan, Pengurus RT lainnya merangkap jabatan sesuai jenjang hierarki kepengurusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sampai dengan berakhirnya masa bakti pengurus RT.
- (3) Dalam hal ketua RT berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan huruf c, dan masa bakti tersisa lebih dari 1 tahun, Kepala Desa menetapkan pelaksana tugas ketua RT atas usulan dari masyarakat berdasarkan hasil musyawarah melalui ketua RW.
- (4) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa bakti pengurus RT periode tersebut.

Pasal 20

Dalam hal ketua RT diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h, maka masyarakat atau ketua RW mengusulkan kepada Kepala Desa agar menetapkan keputusan pemberhentian ketua RT serta memberitahukan kepada seluruh pengurus RT.

BAB IV RUKUN WARGA

Bagian Kesatu Persyaratan, Hak dan Kewajiban

Pasal 21

- (1) Pengurus RW harus memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. warga negara indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah pada saat pencalonan;
 - d. penduduk Desa setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RW tersebut, paling singkat 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
 - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - f. memiliki ijazah pendidikan minimal SLTP atau yang sederajat;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
 - i. bukan Pejabat Desa di Desa setempat, tidak merangkap jabatan pada LKD lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

(2) Pengurus RW berhak:

- a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah mufakat RW;
- b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus LKD lainnya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini; dan
- c. berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugasnya.

(3) Pengurus RW berkewajiban:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi RW;
- b. melaksanakan keputusan warga, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum;
- c. membina kerukunan warga;
- d. membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan organisasi paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Desa terhitung sejak tanggal ditetapkannya pengurus RW oleh Keputusan Kepala Desa;
- e. melaporkan hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Daerah dan Desa;
- f. melaporkan data pelayanan dan kependudukan tiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Desa; dan
- g. melaporkan hasil musyawarah dengan warga kepada Kepala Desa sebagai bahan evaluasi.

Bagian Kedua

Kepengurusan RW

Pasal 22

- (1) Pengurus RW terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. ketua bidang, dengan paling sedikit 5 (lima) bidang, antara lain:
 - 1. bidang pembangunan;
 - 2. bidang ketenteraman;
 - 3. bidang pemberdayaan keluarga;
 - 4. bidang kebersihan dan lingkungan hidup; dan
 - 5. bidang sosial budaya dan pemuda.
- (2) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Masa jabatan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Ketua RW bertugas:
 - a. membantu kelancaran tugas Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan;
 - b. mengkoordinir RT di lingkungan kerjanya dalam tugas menggerakkan kegotongroyongan dan partisipasi warga;
 - c. bersama-sama RT di lingkungannya memelihara ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga;
 - d. mengkoordinasikan pengelolaan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat antar RT di lingkungannya; dan
 - e. bersama-sama RT di lingkungannya dalam melakukan mediasi dan menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan di lingkungannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua RW mempunyai fungsi:
 - a. mengkoordinasikan tugas RT di wilayahnya;
 - b. menjembatani hubungan tugas antara RT dengan Kepala Desa; dan
 - c. melakukan mediasi dan pengelolaan masalah kemasyarakatan di lingkungannya.

Pasal 24

(1) Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi dan memberikan saran serta pertimbangan kepada ketua RW untuk kemajuan dan perkembangan RW.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;
 - b. melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh ketua RW yang berkaitan langsung dengan tugas sekretaris; dan
 - c. melaksanakan tugas dan fungsi Ketua RW apabila berhalangan.

- (1) Bendahara bertugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan RW.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan RW;
 - b. penyelenggaraan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan RW; dan
 - c. pencatatan keuangan dan aset RW.

- (1) Ketua bidang pembangunan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha di bidang pembangunan fisik, perkoperasian, perbaikan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan produksi pangan dan produksi lainnya termasuk industri rumah tangga dan perluasan kesempatan kerja serta kewiraswastaan;
 - b. melaksanakan kegiatan untuk membantu membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan prakarsa dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua RW yang berkaitan langsung dengan tugas bidang pembangunan.
- (2) Ketua bidang ketenteraman mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha penumbuhan kesadaran masyarakat di bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban serta membantu terciptanya kondisi masyarakat yang aman dan tenteram;
 - b. meningkatkan kegiatan pembinaan sistem keamanan lingkungan dan menunjang usaha keamanan RW;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan partisipasi masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana alam;
 - d. melaksanakan kegiatan untuk membantu meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petugas keamanan serta membantu mengawasi terlaksananya program Pemerintah di bidang ketertiban; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua RW yang berkaitan langsung dengan tugas bidang ketentraman.
- (3) Ketua bidang pemberdayaan keluarga mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan untuk membantu usaha peningkatan taraf hidup keluarga di bidang program Keluarga Berencana;

- b. mengkoordinasikan kegiatan partisipasi wanita dalam pembangunan keluarga;
- c. melaksanakan usaha di kalangan keluarga dan masyarakat;
- d. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada ibu rumah tangga mengenai program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan;
- e. meningkatkan pengetahuan keluarga di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, keagamaan, pemuda, olahraga, kesenian dan kesejahteraan sosial; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua RW yang berkaitan langsung dengan tugas bidang pemberdayaan keluarga.
- (4) Ketua bidang kebersihan dan lingkungan hidup mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan, pembangunan prasarana, pelestarian perbaikan lingkungan hidup serta mandi, cuci, kakus;
 - b. melaksanakan kegiatan untuk membantu program Pemerintah dalam pengawasan dan bimbingan terhadap kebersihan umum serta program pemugaran perumahan dan lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan usaha atau kegiatan di bidang peningkatan kebersihan, keindahan, kesehatan dan penghijauan serta kelestarian lingkungan hidup;
 - d. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan serta menanamkan rasa keindahan kepada masyarakat dengan selalu memelihara rumah, kerapian pagar, memelihara tanaman hias, tanaman yang menghasilkan;
 - e. membuat taman-taman pada tempat-tempat yang disediakan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup.
- (5) Ketua bidang sosial budaya dan pemuda mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha pembinaan pendidikan dan keagamaan serta bidang kesejahteraan sosial termasuk mengkoordinasikan bantuan sosial, kematian maupun kecelakaan;
 - b. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha pembinaan dan pelestarian kesenian, kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat serta pembinaan olahraga dan kepramukaan;
 - c. melaksanakan kegiatan untuk membantu melaksanakan program bantuan sosial dan usaha untuk meningkatkan kegiatan dan ketrampilan pemuda atau generasi muda;
 - d. melaksanakan kegiatan untuk menumbuhkan dan memelihara perkumpulan sosial di Desa;
 - e. melaksanakan kegiatan untuk membantu program Pemerintah dalam bidang penanggulangan kenakalan remaja dan mengarahkan, membimbing dan membina kegiatan pemuda putus sekolah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua RW yang berkaitan langsung dengan tugas bidang sosial dan budaya.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), masing-masing ketua bidang mempunyai fungsi:
 - a. bidang penyusunan rencana pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana;

- c. pengkoordinasian dengan bidang lain untuk terwujudnya keserasian pembangunan;
- d. pengendalian kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan wilayah dan jenis kegiatan;
- e. pengawasan terhadap kegiatan masing-masing;
- f. pelaksanaan perkembangan dan mencatat segala kegiatan serta mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
- g. penyusunan laporan secara berkala terdiri dari laporan triwulan, semester, tahunan;
- h. pemberian saran dan pendapat kepada ketua sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- i. penyelenggaraan tugas tertentu yang diberikan oleh ketua RW sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Tata Kerja Pengurus RW

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, para pengurus RW mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- (2) Musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. musyawarah bulanan;
 - b. musyawarah semesteran;
 - c. musyawarah tahunan; dan/atau
 - d. musyawarah insidental.
- (3) Setiap keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.

- (1) Ketua RW bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Sekretaris, bendahara, dan ketua bidang bertanggungjawab kepada ketua RW.
- (3) Ketua RW dalam mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari laporan tahunan dan laporan akhir masa bakti kepada Kepala Desa.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan aset;
 - c. potensi RW;
 - d. program kerja yang telah dilaksanakan dan belum terlaksana; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemilihan Pengurus RW

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pengisian jabatan pengurus RW yang baru, dibentuk panitia pemilihan ketua RW.
- (2) panitia pemilihan ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan dipilih oleh ketua RT di lingkungan RW setempat berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Susunan keanggotaan panitia pemilihan ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. anggota sesuai kebutuhan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Panitia pemilihan ketua RW dilarang dicalonkan sebagai ketua RW.
- (5) Ketua RW menyampaikan berita acara pembentukan panitia pemilihan tingkat RW untuk ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (6) Masa kerja panitia pemilihan ketua RW berakhir sejak tanggal pengesahan oleh Kepala Desa atas hasil pemilihan.

Pasal 30

Tugas dan wewenang panitia pemilihan ketua RW antara lain:

- (1) mencari dan mengumpulkan nama calon ketua RW yang berasal dari lingkungan RW setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk/kartu keluarga setempat berdasarkan usulan dari para ketua RT atau gabungan dari beberapa ketua RT;
- (2) memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
- (3) menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat:
- (4) mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
- (5) mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia; dan
- (6) melaporkan berita acara hasil pemilihan kepada Kepala Desa.

Pasal 31

Untuk memilih calon ketua RW, panitia pemilihan ketua RW melakukan tahapan kegiatan:

- a. tahap persiapan meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, penerimaan nama calon pengurus;
- b. tahap penjaringan calon ketua RW;
- c. tahap seleksi calon ketua RW terhadap pemenuhan persyaratan sebagai calon ketua RW yang telah ditetapkan;

- d. tahap pelaksanaan musyawarah pemilihan calon ketua RW dengan susunan acara, sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - 1. pembukaan;
 - 2. pembacaaan daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
 - 3. penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya;
 - 4. pembacaan tata tertib;
 - 5. penyampaian susunan panitia pemilihan;
 - 6. pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh ketua panitia pemilihan;
 - 7. pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan Berita Acara; dan
 - 8. penutup
- e. tahap pelaporan meliputi:
 - 1. Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus RW;dan
 - 2. Daftar hadir peserta musyawarah.
- f. tahap pelantikan pengurus RW terpilih.

- (1) Mekanisme pemilihan ketua RW:
 - a. panitia pemilihan ketua RW menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan ketua RW dengan berkoordinasi kepada Kepala Desa;
 - b. pemilihan ketua RW dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) perwakilan RT di wilayah RW setempat;
 - c. dalam pelaksanaan musyawarah pemilihan ketu RW yang memiliki hak suara yaitu perwakilan RT masing-masing; dan
 - d. perwakilan RT sebagaimana dimaksud pada huruf c terdiri dari 3 (tiga) orang yang merupakan pengurus RT dan/atau perwakilan masyarakat.
- (2) Prosedur pemilihan ketua RW dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. setiap RT atau gabungan beberapa RT dapat mencalonkan 1 (satu) orang atau lebih calon ketua RW;
 - b. dalam hal sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjaringan nama calon ketua RW hanya diperoleh 1 (satu) calon ketua RW, maka pelaksanaan rapat musyawarah pemilihan ketua RW tetap dilaksanakan guna menetapkan calon tunggal sebagai ketua RW;
 - c. dalam hal sampai batas akhir penjaringan nama calon ketua RW tidak terdapat calon yang bersedia untuk dipilih sebagai ketua RW, maka Panitia Pemilihan RW membuat Berita Acara Pemilihan untuk dilaporkan kepada Kepala Desa;
 - d. dalam hal dalam suatu pelaksanaan pemilihan ketua RW tidak dihadiri oleh 2/3(dua pertiga) perwakilan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau pengurus yang mewakilinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka pemilihan Ketua RW tidak dapat dilanjutkan dan Ketua Panitia Pemilihan Ketua RW segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya;

- e. pelaksanaan pemilihan berikutnya dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. dalam hal pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) perwakilan RT di wilayah RW sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan ketua RW;
- g. pelaksanaan musyawarah untuk mufakat pemilihan ketua RW dilakukan dengan menetapkan ketua RW terpilih dan susunan organisasi RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 angka 3.
- h. pelaksanaan hasil pemilihan ketua RW wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua RW dengan ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan Ketua RW dan Ketua RW terpilih, serta unsur Desa sebagai saksi;
- i. berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka ketua RW terpilih paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemilihan wajib memilih dan menunjuk pengurus RW yang baru;
- j. Ketua RW terpilih menyampaikan susunan pengurus RW yang baru kepada Panitia Pemilihan Ketua RW;
- k. Panitia Pemilihan Ketua RW menyampaikan hasil pemilihan ketua RW dan penetapan pengurus RW secara tertulis kepada Kepala Desa setempat untuk dimintakan pengesahan dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan Ketua RW; dan
- 1. pengesahan hasil pemilihan Ketua RW beserta penetapan pengurus RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal masa bakti pengurus RW telah berakhir dan pengurus RW yang baru belum terpilih dan/atau belum disahkan oleh Kepala Desa, maka Kepala Desa menunjuk salah satu Pengurus RW periode sebelumnya sebagai Pelaksana Tugas Ketua RW dengan Keputusan Kepala Desa sampai dengan disahkannya hasil pemilihan Ketua RW.
- (4) Dalam hal sampai dengan batas akhir tahap penjaringan tidak terdapat calon Ketua RW atau warga yang mencalonkan diri, Kepala Desa diberi wewenang untuk menunjuk Ketua RW dari salah satu Pengurus RW periode sebelumnya atau salah satu warga setempat yang memenuhi persyaratan dengan Keputusan Kepala Desa sampai dengan masa bakti berakhir.

Dalam hal Pengurus RW berakhir masa baktinya, ketua RW wajib memberitahukan kepada Kepala Desa paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti pengurus RW tersebut.

Bagian Kelima

Pemberhentian Pengurus RW

- (1) Pengurus RW berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa baktinya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;

- d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RW;
- e. pindah tempat tinggal dari lingkungan RW yang bersangkutan;
- f. tidak melaksanakan tugas dan fungsi RW selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
- g. sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- h. sebab lain melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Dalam hal ketua RW berhenti atau diberhentikan karena berakhir masa baktinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ketua RW wajib memberitahukan kepada Kepala Desa paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti pengurus RW tersebut.
- (3) Dalam hal ketua RW berhenti atau diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h, maka masyarakat atau pengurus RW mengusulkan kepada Kepala Desa agar menetapkan keputusan pemberhentian ketua RW serta memberitahukan kepada seluruh pengurus RW.
- (4) Kekosongan ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi oleh salah satu Pengurus lainnya sebagai pelaksana tugas sesuai dengan jenjang hirarkis kepengurusan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sampai berakhir masa bakti periode yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan pula bagi pengurus RW lainnya, namun sepanjang mengenai pelaksana tugas ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan pelaksana harian ditetapkan dengan keputusan ketua RW.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan jenjang hirarkis kepengurusan sampai berakhir masa bakti periode yang bersangkutan, terkecuali untuk Pelaksana Harian.
- (7) Sebagai pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa diberikan wewenang untuk menerbitkan keputusan pemberhentian pengurus RW dimaksud tanpa pengajuan oleh pengurus RW atau warga setempat.

BAB V

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Susunan pengurus TP-PKK Desa terdiri atas:
 - a. ketua dijabat isteri/ suami kepala Desa;
 - b. wakil ketua dijabat isteri/suami sekretaris Desa;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. kelompok kerja.

- (2) kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok kerja I sebagai pengelola program;
 - 1. penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
 - 2. gotong royong.
 - b. kelompok kerja II sebagai pengelola program:
 - 1. pendidikan dan keterampilan; dan
 - 2. pengembangan kehidupan berkoperasi.
 - c. kelompok kerja III sebagai pengelola program:
 - 1. pangan;
 - 2. sandang; dan
 - 3. perumahan dan tata laksana rumah tanggga.
 - d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
 - 1. kesehatan;
 - 2. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 3. perencanaan sehat.
 - e. Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - 1. ketua;
 - 2. wakil ketua;
 - 3. sekretaris; dan
 - 4. anggota.
- (3) Pengurus TP-PKK Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat rincian tugas fungsi TP PKK Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa atau Sekretaris Desa tidak mempunyai istri/suami, Ketua atau Wakil Ketua TP-PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (6) Jabatan sekretaris, bendahara dan Kelompok Kerja TP-PKK dapat dijabat oleh laki-laki atau perempuan, bersifat sukarela dan mampu serta peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga dan partai politik.

- (1) Kepala Desa bersama masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan PKK membentuk kelompok PKK sebagai Lembaga kemasyarakatan desa sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok PKK sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok PKK lingkungan/dusun;
 - b. kelompok PKK rukun warga; dan
 - c. kelompok PKK rukun tetangga.
- (3) Susunan kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;

- c. bendahara; dan
- d. bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di masyarakat kepala Desa membentuk kelompok dasawisma yang terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab kepada kepada kelompok PKK rukun warga/rukun tetangga.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Bagian Kedua

Kepengurusan, Penggantian dan Pemberhentian Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 38

Pengurus Tim Penggerak PKK harus memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. warga negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah pada saat pencalonan;
- d. mempunyai kemauan, kepedulian dan kemampuan khususnya dalam bidang pemberdayaan keluarga;
- e. bersedia dicalonkan sebagai pengurus TP-PKK;
- f. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- g. syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah mufakat;
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
- i. bukan pejabat desa di Desa setempat, tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus dalam kepengurusan LKD lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

- (1) Masa bakti ketua TP-PKK terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala Desa.
- (2) Masa bakti pengurus TP-PKK berlaku selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan.
- (3) Ketua dan Pengurus TP-PKK yang berakhir masa baktinya, wajib membuat memori pertanggung jawaban pada akhir masa bakti sesuai petunjuk teknis mengenai pelaksanaan Gerakan PKK.

- (4) Pengurus TP-PKK dapat diganti atau diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (5) Pengurus TP PKK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturutturut tanpa keterangan apapun; dan
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.
- (6) Kepala Desa menetapkan penggantian dan pemberhentian pengurusTP-PKK Desa sebagaimana dimaksud padaayat (4) setelah menerima usulan dari sekretaris Desa berdasarkan loyalitas dan kapasitas serta mempertimbangkan keberlangsungan program dan kegiatan.

Bagian Ketiga

Hubungan Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 40

- (1) Hubungan kerja antar TP-PKK bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antar TP-PKK dengan pemerintah Desa dan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan bersifat kemitraan.
- (3) Pelaporan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dilaksanakan secara berjenjang kepada TP-PKK jenjang diatasnya.

BAB VI KARANG TARUNA

Bagian Kesatu Kepengurusan Karang Taruna

- (1) Pengurus Karang Taruna Desa terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara
 - d. bidang-bidang atau sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. anggota.
- (2) Karang Taruna dapat membentuk unit teknis di masing-masing RT dan RW sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerjanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelembagaan Karang Taruna.

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam temu karya oleh warga Karang Taruna.
- (2) Peserta temu karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delegasi dari setiap RW yang terdiri dari unsure generasi muda yang memenuhi keterwakilan masyarakat dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.
- (3) Calon Pengurus Karang Taruna diseleksi paling sedikit melalui seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.
- (4) Materi dan metode penilaian seleksi Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (5) Calon yang diajukan dalam pemilihan pengurus Karang Taruna merupakan hasil musyawarah mufakat atau pengambilan suara terbanyak oleh pemuda yang ada di masing-masing wilayah RW.
- (6) Kepala Desa memfasilitasi terselenggaranya musyawarah temu karya untuk pembentukan pengurus Karang Taruna di desa yang bersangkutan.
- (7) Pengurus Karang Taruna Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (8) Masa jabatan pengurus Karang taruna sebagaiman dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hubungan Kerja Karang Taruna

Pasal 43

- (1) Karang Taruna Desa mempunyai hubungan kerja bersifat pembinaan dengan Kepala Desa.
- (2) Karang Taruna dapat bekerjasama dengan:
 - a. Karang Taruna Desa lainnya;
 - b. LKD lainnya.
- (3) Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat:
 - a. konsultatif;
 - b. koordinatif:
 - c. kolaboratif; dan
 - d. kemitraan fungsional.

Bagian Ketiga

Program Kerja Karang Taruna

Pasal 44

Setiap Karang Taruna bertanggung jawab untuk menetapkan program kerja berdasarkan:

- a. potensi;
- b. sumber daya;
- c. kemampuan; dan
- d. kebutuhan Karang Taruna setempat.

- (1) Program Kerja Karang Taruna meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan generasi muda;
 - b. penguatan organisasi;
 - c. peningkatan usaha kesejahteraan sosial;
 - d. usaha ekonomis produktif;
 - e. rekreasi;
 - f. olahraga;
 - g. kesenian;
 - h. kemitraan; dan
 - i. program lain sesuai kebutuhan warga karang taruna setempat.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai hasil musyawarah/mufakat berdasarkan rencana jangka:
 - a. pendek;
 - b. menengah; dan
 - c. panjang.

BAB VII POS PELAYANAN TERPADU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

- (1) Posyandu berkedudukan di wilayah Desa.
- (2) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa dengan memperhatikan prinsip:
 - a. musyawarah mufakat;
 - b. struktur organisasi ramping, sedehana, dan kaya fungsi.
 - c. kesetaraan;
 - d. keanggotaannya fungsional berdasarkan kompetensi masing-masing unsur, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam pengorganisasian Pokjanal atau Posyandu;
 - e. mengutamakan prinsip koordinasi dan konsultasi
 - f. memanfaatkan sumberdaya yang ada di masyarakat.

Pasal 47

Untuk dapat menjadi pengurus Posyandu harus memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. warga negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah pada saat pencalonan;

- d. penduduk Desa setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- f. memiliki ijazah pendidikan minimal SLTP atau yang sederajat;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
- i. bukan pejabat Desa di Desa setempat, tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus dalam kepengurusan LKD lainnya adan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

(1) Posyandu bertugas:

- a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di wilayah Desa;
- b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
- c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa;
- d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
- e. menggerakan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
- f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.

(2) Posyandu mempunyai fungsi:

- a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
- b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
- c. pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
- d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
- e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

Bagian Kedua

Kepengurusan, Penggantian dan Pemberhentian Posyandu

- (1) Kepengurusan Posyandu terdiri dari organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan anggota masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan atau pengelola Posyandu.
- (2) Struktur kepengurusan Posyandu terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;

- c. bendahara; dan
- d. unit sesuai kebutuhan.
- (3) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit terdiri dari:
 - a. unit pelayanan;
 - b. unit informasi Posyandu; dan
 - c. unit kelembagaan.
- (4) Masa jabatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hubungan Kerja Posyandu

Pasal 50

- (1) Hubungan kerja Posyandu bersifat konsultatif dan fasilitatif.
- (2) Hubungan kerja antar Posyandu dengan Posyandu desa lainnya bersifat koordinatif dan kemitraan.

BAB VIII

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Kepengurusan LPM berasal dari masyarakat.
- (2) Untuk dapat menjadi pengurus LPM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. warga negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah;
 - d. penduduk Desa setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputusputus atau berpindah-pindah tempat, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
 - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - f. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. tidak sedang dalam permasalahan hukum karena melakukan tindak pidana dan atau perdata;
 - i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan

- j. bukan Pejabat Desa di Desa setempat, tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus LKD lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (3) Pengurus LPMberhak:
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah mufakat LPM;
 - b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus LKD berdasarkan ketentuan dalam peraturan ini; dan
 - c. berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pengurus LPM mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas perencanaan dan pengawasan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pengurus LPM berkewajiban:
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi LPM;
 - b. melaksanakan keputusan warga, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum;
 - c. melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
 - d. membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan organisasi paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Desa setempat;
 - e. melaporkan data kegiatan pemberdayaaan masyarakat tiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Desa; dan
 - f. melaporkan hasil musyawarah dengan warga kepada Kepala Desa sebagai bahan evaluasi.
- (5) Sebagai lembaga kemasyarakatan, LPM mempunyai ruang lingkup tugas sebagai berikut:
 - a. keagamaan;
 - b. ketentraman dan ketertiban;
 - c. pendidikan dan hubungan masyarakat;
 - d. pembangunan, perekonomian dan koperasi;
 - e. kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
 - f. pemuda, olah raga dan peranan perempuan;
 - g. kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - h. lingkungan hidup; dan
 - i. wisata, seni dan budaya.
- (6) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwadahi dalam bidang dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Bagian Kedua

Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

- (1) Pengurus LPM terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan

- e. ketua bidang sesuai kebutuhan, antara lain:
 - 1. bidang keagamaan;
 - 2. bidang ketentraman dan ketertiban;
 - 3. bidang pendidikan dan hubungan masyarakat;
 - 4. bidang perekonomian dan koperasi;
 - 5. bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;
 - 6. bidang pemuda, olah raga dan peranan wanita;
 - 7. bidang kependudukan dan keluarga berencana;
 - 8. bidang lingkungan hidup; dan
 - 9. bidang wisata dan seni budaya.
- (2) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Masa jabatan pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Ketua LPM bertugas:
 - a. membantu tugas Kepala Desa dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan;
 - b. mendorong partisipasi, penggerak prakarsa dan kegotongroyongan masyarakat;
 - c. mengkoordinir lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian hasil pembangunan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua LPM memiliki fungsi:
 - a. bersama-sama pemerintah Desa menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan bersama-sama lembaga kemasyarakatan yang lain;
 - c. sebagai pelaksana penyelarasan data Desa dan pengkajian keadaan Desa untuk prioritas pembangunan;
 - d. mendorong dan menggerakkan persatuan dan kesatuan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Ketua LPM dibantu oleh wakil ketua.

Pasal 54

Sekretaris mempunyai tugas membantu tugas Ketua LPM dalam hal penyiapan dan pendokumentasian surat menyurat dan bahan untuk:

- a. perencanaan dan pelaporan pembangunan partisipatif;
- b. musyawarahpengurus LPM dan musyawarah LPM; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua LPM.

Bendahara mempunyai tugas membantu ketugasan ketua LPM dalam hal:

- a. menerima, menyimpan, mengeluarkan uang, barang dan surat berharga dengan diketahui atau disetujui atau atas persetujuan tertulis oleh ketua LPM;
- b. menyelenggarakan pembukuan, pencatatan, inventarisasi serta pelaporan keuangan dan kekayaan LPM; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua LPM.

Pasal 56

- (1) Setiap bidang LPM mempunyai fungsi membantu tugas ketua LPM dalam hal:
 - a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif; dan
 - b. menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang LPM mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana pembangunan yang partisipatif; dan
 - b. melaksanakan pelaporan.

Pasal 57

Ruang lingkup tugas dalam kepengurusan LPM yang diwadahi dalam bidang yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. bidang keagamaan, mempunyai tugas:
 - 1. menumbuhkan, memelihara dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama; dan
 - 2. memfasilitasi kegiatan keagamaan.
- b. bidang ketentraman dan ketertiban, mempunyai tugas:
 - 1. memelihara dan meningkatkan kondisi lingkungan yang aman, tenteram dan tertib; dan
 - 2. mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat.
- c. bidang pendidikan dan hubungan masyarakat, mempunyai tugas:
 - 1. mengkoordinasikan dan mengembangkan kegiatan dalam rangka meningkatkan pendidikan dan wawasan masyarakat; dan
 - 2. menyampaikan informasi pembangunan sesuai dengan dinamika masyarakat.
- d. bidang perekonomian dan koperasi, mempunyai tugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan pembangunan sarana prasarana, sumber daya manusia, peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan koperasi serta usaha kecil dan mikro (UKM).
- e. bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial, mempunyai tugas:
 - 1. memfasilitasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat; dan
 - 2. memfasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial meliputi anak-anak cacat, terlantar, yatim piatu, orang jompo dan usaha kesejahteraan social lainnya.
- f. bidang pemuda, olah raga dan peranan wanita, mempunyai tugas:
 - 1. memfasilitasi dan menumbuhkembangkan kegiatan kepemudaan;

- 2. menumbuhkan, menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemuda dan wanita untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan; dan
- 3. memfasilitasi dan menumbuhkembangkan kegiatan olahraga.
- g. bidang kependudukan dan keluarga berencana, mempunyai tugas:
 - 1. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan; dan
 - 2. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan Keluarga Sejahtera melalui Program Keluarga Berencana.
- h. bidang lingkungan hidup, mempunyai tugas menumbuhkan, memelihara dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan hijau dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bandung Barat yang bersih, tertib, aman, rapi dan indah.
- i. bidang wisata dan seni budaya, mempunyai tugas:
 - 1. mengkoordinasikan dan memfasilitasi upaya pelestarian serta pengembangan seni dan budaya; dan
 - 2. menggali dan menumbuhkembangkan potensi wisata desa.

Bagian Ketiga

Tata Kerja Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, para pengurus LPM mendasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, kerjasama, transparansi dan akuntabilitas dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Sekretaris, bendahara dan ketua bidang bertanggungjawab kepada ketua LPM.
- (3) Jenis musyawarah LPM antara lain:
 - a. musyawarah perencanaan pembangunan desa;
 - b. musyawarah bulanan;
 - c. musyawarah semesteran;
 - d. musyawarah tahunan; dan/atau
 - e. musyawarah insidental.
- (4) Setiap keputusan hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara.
- (5) Ketua LPM berkewajiban menyusun laporan periodik dan laporan akhir masa bakti kepada Kepala Desa, yang sedikitnya memuat laporan keuangan, aset, potensi pemberdayaan masyarakat, program kerja yang telah dilaksanakan dan yang belum terlaksana serta permasalahan yang dihadapi.

- (1) Pengurus LPM berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. masa bakti telah berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus LPM;

- e. pindah tempat tinggal dari lingkungan RW yang bersangkutan;
- f. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi anggota pengurus LPM;
- g. tidak melaksanakan tugas dan fungsinya selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
- h. sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- i. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Dalam hal Ketua LPM diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i, maka Kepala Desa menetapkan keputusan pemberhentian Ketua LPM serta memberitahukan kepada seluruh pengurus LPM.
- (3) Kekosongan ketua LPM sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (2) dilaksanakan oleh salah satu Pengurus lainnya sebagai Pelaksana Tugas sesuai dengan jenjang hirarkis kepengurusan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sampai berakhir masa bakti periode yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembentukan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 60

Tahapan pembentukan pengurus LPM terdiri dari:

- a. sosialisasi pemilihan calon Pengurus LPM;
- b. pembentukan panitia pemilihan;
- c. musyawarah pemilihan; dan
- d. pelaporan.

Pasal 61

Sosialisasi pemilihan calon pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, diselenggarakan oleh pemerintah Desa.

- (1) Kepala Desa memfasilitasi pembentukan panitia pemilihan pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, melalui musyawarah mufakat yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Keanggotaan panitia pemilihan pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berasal dari warga sebagai utusan RW Desa setempat.
- (3) Utusan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan warga yang diusulkan oleh rapat pengurus RW dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang, yang dituangkan dalam surat rekomendasi dari ketua RW.
- (4) Rapat pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan rapat yang dihadiri oleh ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara RW pada lingkungan Desa yang bersangkutan.

- (1) Musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, diselenggarakan oleh Pengurus LPM periode sebelumnya, dengan susunan acara sebagai berikut:
 - a. pembukaan oleh Ketua LPM;
 - b. pengumuman daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
 - c. penyampaian laporan pertanggungjawaban Pengurus LPM;
 - d. pembacaan tata tertib;
 - e. pemyampaian susunan Panitia Pemilihan Pengurus LPM;
 - f. Ketua LPM menyerahkan pelaksanaan Musyawarah Pemilihan kepada ketua panitia pemilihan pengurus LPM;
 - g. penerimaan nama-nama calon ketua LPM yang diusulkan dari peserta musyawarah pemilihan;
 - h. pelaksanaan pemilihan calon ketua LPM;
 - i. pengumuman hasil pemilihan ketua LPM;
 - j. penandatanganan berita acara hasil pemilihan ketua LPM;
 - k. Musyawarah penyusunan pengurus LPM;
 - 1. Penandatanganan berita acara hasil musyawarah pemilihan pengurus LPM; dan
 - m. penutup.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, disusun oleh Panitia Pemilihan Pengurus LPM, terdiri dari:
 - a. berita acara hasil musyawarah pemilihan ketua LPM;
 - b. berita acara hasil musyawarah pemilihan pengurus LPM; dan
 - c. daftar hadir peserta musyawarah.
- (3) Penyusunan pengurus LPM sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf k dan penandatanganan berita acara hasil musyawarah pemilihan pengurus LPM sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf l dapat dilaksanakan pada hari lain yang disepakati oleh peserta musyawarah paling lama 7 (tujuh) hari setelah musyawarah pemilihan.

- (1) Ketua LPM dipilih dalam musyawarah pemilihan yang dilaksanakan secara demokratis, dihadiri oleh 1 (satu) orang perwakilan Karang Taruna, 1 (satu) orang perwakilan Tim Penggerak PKK, seluruh Ketua RT, 2 (dua) orang perwakilan pengurus setiap RW dan 1 (satu) orang perwakilan warga di setiap RW di wilayah Desa setempat.
- (2) Kepala Desa dan perwakilan Perangkat Desa sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang memiliki hak suara dalam Musyawarah Pemilihan Pengurus LPM.
- (3) Untuk menjaga kualitas demokrasi, pemilihan pengurus dapat dilaksanakan secara paket yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau melalui pengambilan suara terbanyak.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah peserta yang diundang.

- (5) Calon Ketua LPM diajukan sebagai hasil pemilihan calon oleh perwakilan RW pada masing-masing RW.
- (6) Keputusan hasil musyawarah pemilihan dilaksanakan mendasarkan aklamasi atau pengambilan suara terbanyak.
- (7) Apabila sampai musyawarah pemilihan didapatkan nama calon ketua LPM hanya diperoleh 1 (satu) calon ketua LPM maka pelaksanaan rapat musyawarah pemilihan Ketua LPM tetap dilaksanakan guna menetapkan calon tunggal sebagai ketua LPM;
- (8) Apabila sampai batas akhir penjaringan nama calon ketua LPM tidak terdapat calon yang bersedia untuk dipilih sebagai ketua LPM, maka Panitia Pemilihan LPM membuat Berita Acara Pemilihan untuk dilaporkan kepada Kepala Desa;
- (9) Dalam hal sampai dengan musyawarah pemilihan tidak terdapat calon ketua LPM atau warga yang mencalonkan diri, Kepala Desa diberi wewenang mengusulkan salah satu pengurus LPM terpilih atau pengurus LPM periode sebelumnya yang memenuhi persyaratan, dan disampaikan dalam musyawarah pemilihan.
- (10) Susunan kepengurusan LPM disusun oleh ketua LPM terpilih bersama panitia pemilihan.
- (11) Hasil Musyawarah Pemilihan Ketua LPM dan susunan pengurus LPM dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan Ketua LPM terpilih serta dilampiri dengan:
 - a. daftar hadir peserta; dan
 - b. nama Ketua LPM terpilih dan susunan pengurus LPM.

- (1) Ketua LPM terpilih selanjutnya melengkapi susunan kepengurusan yang dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Pengurus.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima

Musyawarah Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

- (1) Musyawarah yang dilaksanakan oleh LPM meliputi:
 - a. musyawarah pengurusLPM; dan
 - b. musyawarah LPM.
- (2) Musyawarah Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan forum musyawarah dalam lingkungan LPM dan terdiri atas:
 - a. musyawarah Pengurus Harian; dan
 - b. musyawarah Pengurus Lengkap.
- (3) Musyawarah Pengurus Harian dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (4) Musyawarah Pengurus Lengkap dihadiri seluruh Pengurus LPM dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.

- (5) Musyawarah LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan forum musyawarah antara pengurus LPM dengan masyarakat dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (6) Musyawarah LPM sekurang-kurangnya dihadiri oleh pengurus LPM, unsur RW dan unsur lembaga sosial kemasyarakatan tingkat Desa.
- (7) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (5) dinyatakan sah serta dapat dijadikan dasar Keputusan Ketua LPM.

Bagian Keenam

Hubungan Kerja Kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 67

- (1) LPM dan Pemerintah Desa bekerja sama menggerakkan swadaya gotongroyong masyarakat dalam merencanakan serta melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dengan:
 - a. saling memberikan informasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mengenai mekanis medan permasalahan pelayanan masyarakat;
 - b. kerjasama yang intensif sebagai bahan pemecahan masalah atau pengambilan keputusan dalam pembangunan;
 - c. dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa, LPM berkedudukan sebagai inisiator dan koordinator, sementara Desa berkedudukan sebagai fasilitator;
 - d. Desa dapat memfasilitasi LPM berupa penyusunan pedoman, supervisi dan mengembangkan kemampuan sumberdaya kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - e. mengutamakan musyawarah dan kesetaraan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

- (1) Hubungan LPM dengan RT, RW dan LKD lainnya bersifat konsultatif dan kerjasama.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam hal:
 - a. LPM menjadi sumber informasi berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan desa;
 - b. kerjasama bersifat konsultatif dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara sinkron dan terpadu antar LKD;
 - c. mengutamakan musyawarah dan kesetaraan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - d. LPM dapat memberikan masukan, arahan dan pertimbangan kepada LKD lainnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

BABIX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 69

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayah Daerah.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD sebagai mitra Pemerintah Desa di tingkat Desa.

Pasal 70

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, arahan, penghargaan, dan/atau supervisi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 meliputi monitoring dan/atau evaluasi.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk Tim Pembina Tingkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 71

Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70 digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan pengembangan LKD di wilayah Daerah.

BAB X

PENDANAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 72

Pendanaan LKD dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat berdasarkan hasil musyawarah mufakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 73

Jenis dana swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, meliputi:

- a. iuran rutin bulanan, yaitu:
 - 1. kebersihan; dan
 - keamanan.
- b. iuran untuk peringatan hari-hari besar nasional/keagamaan; dan
- c. iuran untuk pembangunan fasilitas umum masyarakat.

Pendanaan LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, dapat diberikan dalam bentuk:

- a. program dan kegiatan; dan/atau
- b. pemberian bantuan keuangan melalui Desa atau hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Penyesuaian peraturan terkait LKD di setiap Desa, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

Pasal 76

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh LKD yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Bupati diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Desatentang Lembaga Kemasyarakatan Desa diundangkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 30 Desember 2020 BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat pada tanggal 30 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 90 SERI E